

Nationalisasi Pabrik Gula Mangkunegaran *

Wasino

Abstract

This working paper explains about nationalization process of the factory owned by local authority, Mangkunegaran by the Government of Republic Indonesia after independence. Nationalization process of Mangkunegaran sugar factory was studied by at least two reason, those are: (1) those sugar factories represent the companies owned by native people of Indonesia, (2) the time of the nationalization process was very fast compared to the western company in Indonesia, namely in the year 1946, while the nationalization of the western factory newly happened after year 1957.

There are four fundamental matters to be studied in this paper, namely, process of the nationalization, management change, acquirement of the production asset of the land and labor, and finally the growth of sugar production of the Mangkunegaran sugar factory. Every matter will be explain by time series method, before and after nationalization.

Before Indonesian independence, all of Mangkunegaran industry, including the Mangkunegaran sugar factory handled by Advising Commission (*Commissie of Van Beheer*) of Mangkunegaran Properties lead by Sri Mangukukenoro and in practice its managed by superintendent of Mangkunegaran properties. However since the middle of the 1946, because of Social Revolution in Surakarta, Mangkunegaran sugar factories were nationalized by The Government of Indonesian by taking over the control for those factories which was operationally managed by National Corporation of Sugar Surakarta (PNS), then turned by office of Business of Company of Indonesia Plantation (PPRI) 30 April 1947.

Nationalization of Mangkunegaran sugar factory generates a number of problems. *Firstly*, conflict of management between Indonesian government and Mangkunegaran during the second Dutch Aggression in Indonesia and after. *Secondly*, difficulty in acquirement of asset of cheap labor and land. *Thirdly*, the growth of sugar production was unstable.

* Makalah disampaikan dalam *Workshop on the Economic Side of Decolonization*, Jointly organized by LIPI, NIOD, PPSAT-UGM dan Program Studi Sejarah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta akhir Agustus 2004

Pendahuluan

Pasca kemerdekaan Indonesia, persoalan penguasaan aset perusahaan-perusahaan asing di wilayah ini menjadi isu yang cukup menarik. Persoalannya adalah bahwa peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial menjadi pemerintah republik tidak serta merta diikuti dengan peralihan penguasaan semua aset ekonomi di tangan pemerintah Indonesia. Pengalihan aset-aset ekonomi hanya terjadi pada badan-badan yang berada di tangan pemerintah kolonial yang telah diambil alih oleh pemerintah Bala Tentara Jepang. Aset-aset asing yang dikuasai oleh pihak perusahaan swasta asing masih tidak jelas statusnya. Sementara itu pengelolaan perusahaan-perusahaan itu menjadi terganggu akibat terjadinya perang kemerdekaan. Banyak para pengusaha asing dan pekerja-pekerja asing yang meninggalkan perusahaannya kembali ke negeri Belanda. Ada pula yang masih bertahan di Indonesia, meskipun di dalam menjalankan usahanya tidak berjalan maksimal.

Sejalan dengan semakin tegangnya konflik Indonesia Belanda, di dalam negeri, sekitar tahun 1957 muncul aksi sepihak dalam pengambil alihan perusahaan-perusahaan asing. Pengambil-alihan ini semula banyak dilakukan oleh badan-badan perjuangan dan perorangan, namun kemudian ditertibkan oleh Pemerintah Indonesia, terutama dilakukan oleh pihak militer.

Sesungguhnya pola yang sama juga terjadi pada aset milik bekas penguasa-penguasa bumi putra. Salah satu penguasa bumi putra yang asetnya diambil alih oleh negara secara paksa adalah pabrik gula Mangkunegaran. Pengambilalihan aset milik Praja Mangkunegaran ini justru terjadi jauh sebelum terjadinya pengambil-alihan aset milik bangsa asing pada tahun 1957. Sehubungan dengan hal itu, makalah ini berusaha mengupas tentang proses pengambil-alihan pabrik gula Mangkunegaran oleh negara dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan tersebut.

Dari Industri Gula Praja Mangkunegaran Menjadi Perusahaan Negara Republik Indonesia

Industri gula Mangkunegaran terdiri dari dua pabrik gula, yaitu: pabrik gula Colo Madu dan Tasik Madu. Ke dua pabrik gula itu didirikan pada masa pemerintahan Mangkunegoro IV (1853-1881), pabrik gula Colo Madu didirikan tahun 1861 di wilayah

Malang Jiwan, sebelah barat ibukota Mangkunegaran, sedangkan pabrik gula Tasik Madu didirikan tahun 1871 di sebelah timur ibu kota praja itu, yakni di wilayah Karang Anyar.¹

Semula industri gula Mangkunegaran merupakan industri gula milik pribadi keluarga Sri Mangkunegoro IV. Akan tetapi industri itu itu diubah menjadi perusahaan praja pada masa menjelang wafatnya Sri Mangkunegoro IV dengan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut dan diperolehnya keuntungan yang lebih besar bagi kemakmuran Praja Mangkunegaran.

Setelah melalui pasang surut dalam perjalanan usahanya, pada awal abad XX pengelolaan industri gula Mangkunegaran berada di tangan komisi pengawas (*commissie van beheer*). Komisi ini terdiri dari tiga anggota, yaitu Sri Mangkunegoro VII sebagai ketua, Bupati Patih Mangkunegaran sebagai wakil ketua dan Superintenden urusan kekayaan Mangkunegaran sebagai anggota. Dalam kegiatan sehari-hari, superintenden yang menjalankan kegiatan badan itu. Kantor superintenden berlokasi di kompleks Istana Mangkunegaran. Kantor superintenden ini membawahi perusahaan-perusahaan milik Praja Mangkunegaran, termasuk industri gula Mangkunegaran (Colo Madu dan Tasik Madu).

Pada masa penjajahan Belanda, jabatan superintenden selalu dipegang oleh orang Belanda. Salah satu faktor pertimbangan pengangkatan superintenden sari kalangan orang Belanda adalah persoalan pengalaman dan kecakapan dalam pengelolaan industri gula. Tiap-tiap pabrik gula dipimpin oleh masing-masing seorang administratur yang selama masa penjajahan Belanda juga selalu dipegang oleh orang Belanda. Di bawah administratur terdapat para karyawan pabrik gula, seperti pemegang buku, kepala laboran, mandor tanam, mandor tebang, dan lain sebagainya. Jajaran manajemen di bawah administratur terdiri campuran antara orang Indonesia dan orang Belanda. Sementara itu pada tenaga kasar pabrik, hampir semuanya berasal dari orang Jawa, terutama penduduk di sekitar pabrik gula Mangkunegaran.²

¹ A.K. Pringgodigdo, *Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenegorosche Rijk*, ('s-Gravenhage: Nijhoff, 1950), hlm. 47-49; W.F. Mansveld, *Geschiedenis der Eigendommen van het Mangkoenegorosche Rijk*, bab II.

² Disimpulkan dari nama-nama pegawai dalam *Begroting der Suiker Fabriek Tasik Madoe 1925; Begroting 1935 S.f. Tasik Madoe; Begroting S.f. Tjolomadoe 1935*.

Manajemen industri gula mengalami perubahan total, ketika Jepang masuk di wilayah Surakarta. Banyak orang Belanda yang meninggalkan pekerjaannya di lingkungan pabrik gula. Agar industri tetap dapat beroperasi, maka dilakukan perombakan manajemen oleh Sri Mangkunegoro VII. Lembaga *Comissie van Beheer van het Mangkoenegorosche Rijk* yang dianggap berbau Belanda di ubah namanya menjadi Perusahaan Perkebunan Mangkunegaran disingkat PPMN. Superintenden yang semula dijabat oleh orang Belanda diganti oleh orang Indonesia, yaitu Mr. Soenario Kolopaking. Demikian pula administratur pabrik gula juga diganti, misalnya di Colo Madu dipegang oleh R.M. Sempoe Soendaroe dan di Tasik Madu oleh R. Soeriadibrata.³

Industri gula Mangkunegaran yang semula diusahakan oleh Mangkunegara IV untuk kepentingan keluarga dan rakyat Mangkunegaran harus lepas ke tangan Pemerintah Republik Indonesia setelah terjadinya krisis sosial politik di Surakarta tahun 1946. Krisis sosial politik ini sering dikenal sebagai Revolusi Sosial di Surakarta.⁴ Untuk mengatasi krisis sosial politik itu pemerintah pusat Republik Indonesia di Jakarta melalui menteri dalam negeri mengeluarkan maklumat tanggal 23 Mei 1946 yang isinya : (1) penempatan wakil pemerintah pusat untuk sementara waktu di Surakarta yang memperoleh kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menciptakan suasana tenteram di wilayah Surakarta itu. (2) akan diambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang melanggar aturan-aturan pemerintah.⁵

Sebagai implementasi Maklumat itu, diangkat sejumlah tokoh anti Swapraja yang memelopori pemerintahan Direktorium seperti Projosoedodo, Joewadi, Ronomarsono, dan sebagainya, termasuk anggota bersenjata Barisan Banteng. Penangkapan itu justru meningkatkan eskalasi keresahan dalam masyarakat. Para tokoh itu dibebaskan, Dalam suasana genting itu pihak Tentara RI di Surakarta membentuk Dewan Pemerintah Rakyat

³ Ma'loemat No. 1, Arsip Reksopustoko Mangkunegaran P 2629.

⁴ Lihat *Soejatno, Perubahan-perubahan Sosial Politik di Surakarta Sesudah tahun 1945*, (Yogyakarta: Buletin Fakultas sastra UGM, 1971); Sulistijani Yohana Fransisca, *Akibat Pergolakan Anti Swapraja Tahun 1945 di Surakarta bagi Mangkunegaran*, (Skripsi Fakultas Sastra UNDIP, 1989).

⁵ *Makloemat Menteri Dalam Negeri, Dr. Soedarsono tanggal 23 Mei 1946.*

dan Tentara Daerah Surakarta.⁶ Seiring dengan dinyatakannya seluruh negara dalam keadaan bahaya berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 1946, dewan ini kemudian diubah menjadi Badan Pekerja Dewan Pertahanan Daerah Surakarta pada tanggal 6 Juni 1946.

Tarik ulur keberadaan pemerintahan swapraja berakhir setelah dikeluarkannya Maklumat Kepala Pemerintah Pusat Surakarta tanggal 14 Juni 1946 yang menyatakan bahwa sejak adanya wakil Pemerintah RI di Surakarta, maka segenap pegawai Kesunanan dan Mangkunegaran menjadi pegawai RI. Dewan Pertahanan Daerah Surakarta memiliki hak untuk melaksanakan pemerintahan di daerah itu.⁷ Dengan keluarnya Maklumat itu, wakil pemerintah pusat menggeser kekuasaan Mangkunegaran dan Kesunanan di wilayah Surakarta. Sejak itu para pegawai negeri yang semula bekerja di bawah pemerintahan Praja Mangkunegaran ditempatkan di bawah Dewan Perintahan Daerah Surakarta. Untuk menindaklanjuti kebijakan itu, pada tanggal 24 Juni 1946, Wakil Ketua Dewan Pertahanan Surakarta tiba di Mangkunegaran dan menyatakan bahwa sejak tanggal itu pemerintahan Mangkunegaran dan Kesunanan di satukan, diurus oleh Dewan Pertahanan Daerah Surakarta. Dengan demikian sejak itu secara resmi pemerintahan Mangkunegaran telah berakhir sebagai lembaga resmi.⁸

Berakhirnya pemerintahan Mangkunegaran diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Penetapan Pemerintah no 16/S.D. tanggal 15 Juli tahun 1946 tentang Pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta, yang isinya:

1. Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kesunanan dan Mangkunegaran ditetapkan dengan undang-undang, maka daerah itu untuk sementara waktu dipandang merupakan suatu “keresidenan” dikepalai oleh seorang residen yang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai esiden di Jawa dan Madura luar daera Surakarta dan Yogyakarta.

⁶ *Kedaulatan Rakyat* tanggal 1 Juni 1946.

⁷ *Kedaulatan Rakyat* 15 Juni 1946.

⁸ Panitia Penjusunan Kerabat Mangkunegaran, *Mangkunegaran Selayang Pandang*, (Surakarta: Mangkunegaran, 1971) hlm.12.

2. Pemerintahan di daerah Surakarta dan Yogyakarta berada langsung di bawah pimpinan pemerintah pusat.⁹

Dengan berakhirnya status pemerintahan Mangkunegaran, maka semua badan usaha, termasuk kedua industri gula Mangkunegaran diambil-alih pengelolaannya oleh pemerintah Republik Indonesia atau dinasionalisasi. Industri gula Mangkunegaran bersama-sama dengan industri milik Sunan dikelola oleh badan baru bentukan pemerintah RI, yaitu Perusahaan Nasional Surakarta yang disingkat PNS.

Untuk memperluas cakupan dalam pengelolaan perkebunan-perkebunan yang telah berhasil dinasionalisasi, pemerintah pusat membentuk badan yang mengurus masalah tersebut yang berada di bawah koordinasi kementerian pertanian, yakni Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia disingkat PPRI pada tanggal 30 April 1947. Tugas dari kantor ini adalah mengurus dan menyelenggarakan perusahaan-perusahaan milik negara yang tergabung dalam Kantor Perusahaan Perkebunan Pemerintah (KPP) yang pada zaman Belanda bernama *Gouvernements landbouw bedrijven*. Selain itu ini juga bertugas untuk mengurus perusahaan-perusahaan bukan milik bangsa asing yang dikuasai oleh negara, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan bukan perkebunan. Sejak berdirinya PPRI, maka industri gula Mangkunegaran dikuasai secara langsung langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal yang menarik, ternyata para pegawai PPRI juga bekas pegawai perusahaan Mangkunegaran, misalnya Prof. Mr Soenario Kala Paking (mantan superintenden kekayaan Mangkunegaran), Sempoe Soendaroe (mantan Administratur pabrik gula Colo Madu), Soedjiman (mantan masinis PG Tasik Madu), dan sebagainya.¹⁰

Reaksi Pihak Mangkunegaran terhadap Nasionalisasi

Reaksi pihak Mangkunegaran terhadap nasionalisasi pabrik gula itu semula bersifat kooperatif. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik dengan rakyat Surakarta yang tergabung dalam kelompok Anti Swapraja. Selain itu juga disebabkan oleh ketidaksiapan

⁹ Turunan dari turunan *Penetapan Pemerintah no 16/S.D. tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan ogjakarta*, tanggal 15 Juli 1946.

¹⁰ *Majalah Gula*, 1947, hlm 208-211.

praja Mangkunegaran dalam menghadapi situasi sosial-politik di Surakarta yang berubah dengan cepat akibat berdirinya negara Republik Indonesia. Pihak Mangkunegaran justru memberikan tempat di lingkungan istana Mangkunegaran sebagai kantor PPN. Selain itu beberapa mantan pegawai perkebunan Mangkunegaran bekerja di kantor PPRI. Sementara itu manajemen pabrik Tasik Madu dan Colo Madu masih tetap beroperasi seperti sebelum perang Asia Timur.

Sikap pihak Mangkunegaran menjadi berubah sejak terjadinya *clach* ke II tanggal 19 Desember 1948. Tampaknya pihak Mangkunegaran menyadari bahwa, kekuasaan dan harta kekayaannya telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu mereka berusaha untuk memperkuat diri dalam mempertahankan dan mempersiapkan alat-alat pemerintahan untuk mengembalikan status pemerintahannya.

Pihak Mangkunegaran menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Hindia Belanda untuk dapat menyelamatkan harta miliknya yang telah diambil alih oleh Pemerintah RI. Hubungan ini membawa hasil, karena selain para pegawainya memperoleh gaji dalam bentuk *civilele list* sebagaimana yang pernah mereka terima pada periode sebelum perang, juga berhasil dihidupkannya kembali lembaga yang mengurus kekayaan Mangkunegaran, "*Fonds van Eigendommen van het Mangkoenegorosche Rijk*". Status lembaga ini diubah menjadi hak milik pribadi berdasarkan hukum Eropa.¹¹ Perubahan itu dilakukan oleh *Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia* melalui surat keputusannya tanggal 30 September 1949 no. 35. Dengan surat keputusan itu, pihak Mangkunegaran menganggap bahwa harta-harta kekayaan yang semula diambil-alih Pemerintah Indonesia bias kembali dikuasai oleh pihak keluarga Mangkunegaran. Memang selama clash ke dua, kontrol pemerintah Indonesia terhadap industri gula Mangkunegaran melalui PPRI menjadi lemah, sehingga piha keluarga Mangkunegaran melalui Komisi Pengawas Perkebunan-perkebunan Mangkunegaran dapat menguasai kembali manajemen kedua pabrik gulanya. Pabrik gula dapat beroperasi dan berhasil dijual beribu-ribu ton-ton gula oleh pihak Mangkunegaran ke luar negeri.¹²

¹¹ Surat Mr. H.G. Vrhoof tanggal 15 Juni 1949 dan Surat Ir. Sarsito Mangoenkoesoemo tanggal 28 Juni 1949; Surat MN VIII tanggal 26 Juli 1949.

¹² *Harian Utusan Nasional* tanggal 14 Maret 1952, no. 170.

Setelah terjadinya pengakuan kedaulatan Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 17 Desember 1949, posisi *Comissie van Beheer* dari perusahaan-perusahaan Mangkunegaran sudah dalam posisi yang kuat dalam mengelola aset-aset milik Mangkunegaran, terutama ke dua industri gulanya. Sementara itu PPRI yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat Republik Indonesia tidak berdaya dalam menghadapi pihak *Comissie van Beheer*. Superintenden Perusahaan-perusahaan Mangkunegaran merasa tidak perlu berkoordinasi dengan pihak PPRI. Hasil keuntungan dari penjualan gula disimpan sendiri oleh superintenden di *de Javasche Bank*. Selama itu pengambilan uang dari Bank untuk keperluan operasional pabrik gula cukup dilakukan oleh Superintenden Mangkunegaran yang ketika itu dijabat oleh Ir. Sarsito Mangoenkoesoemo.

Pemerintah Indonesia berusaha mengambil-alih kembali manajemen pabrik gula pada akhir tahun 1951, setelah beberapa tahun kendali manajemen insutri itu berada di tangan superintenden Harta Kekayaan Mangkunegaran. Hal ini terlihat dari surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1951 no Pem. X. 66/5/8 yang berisi harapanatas kedatangan Sri Mangkunegoro VIII beserta anggota komisi lain dan superintenden untuk bertukar pikiran dan membicarakan lebih lanjut tentang segala sesuatu mengenai “Fonds” terkait dengan maksud pemerintah untuk mencabut *besluit Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia* (30 Sepetmber 1949 no 35). Surat itu diikuti dengan undangan melalui telegram tertanggal 13 Desember 1951 yang ditujukan pada Sri Mangkunegoro VIII, tetapi pihak Mangkunegaran memberi jawaban tidak bersedia untuk datang berunding.¹³

Konflik terbuka tentang persoalan penguasaan pabrik gula Mangkunegaran antara pihak Mangkunegaran dengan pihak Pemerintah Indonesia terjadi pada sekitar bulan Oktober-Nopember 1951. Ketika itu Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri memrintahkan kepada pihak *de Javasche Bank* untuk tidak mengizinkan pihak Superintenden Harta kekayaan Mangkunegaran mengambil uang di lembaga perbankan

¹³ Surat Sri MN VIII tanggal 14 Desember 1951 no. 799/PE/Rah jo tanggal 10 Desember 1951 no. 796/PE/Rah, dan tanggal Surat tanggal 24 Desember 1951 no 15/R; Keputusan pengadilan Negeri di Jakarta mengenai Perkara-perkara Perdata dalam Perkara: Ir K.R.M.T.H. sarsito Mangoenkoesoemo Superintendent Fonds van Eigendommen van het Mangokoenegorosche Rijk lawan: Pemerintah Republik Indonsia di Jakarta tentang Pembekuan harta Benda Milik-Milik Mangkoenegaran 1952.

itu. Akibatnya pihak Mangkunegaran merasa dirugikan karena mereka tidak dapat mengambil uang di bank itu, sehingga penguasa Mangkunegaran tidak dapat menutup biaya yang diperlukan untuk kepentingan praja dan kepentingan operasional pabrik-pabrik gula tersebut. Setelah tindakan pelarangan, tindakan selanjutnya adalah pemerintah mencabut *besluit van Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia* tanggal 30 September 1949 no 35, dan memberhentikan superintenden yang diangkat oleh Sri MN VIII.¹⁴

Sebagai reaksi terhadap tindakan pemerintah itu, Ir Sarsito Mangoenkoesoemo mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri di Jakarta dengan tuntutan terhadap pemerintah atas dihalang-halangnya dirinya selaku Superintenden untuk mengambil uang perusahaan di de Javasche Bank. Ia beranggapan bahwa keputusan presiden tanggal 22 Pebruari 1952 no 52 tidak sah, sehingga pemerintah wajib membayar kerugian sebesar Rp 3.220.800. Tuntutan ini ternyata tidak dikabulkan dan dimenangkan Pemerintah Republik Indonesia. Gugatan Sarsito ditolak dengan alasan Swapraja Mangkunegaran telah hapus sejak tanggal 15 Juli 1946. Dengan demikian pabrik gula yang semula milik Mangkunegaran telah menjadi menjadi perusaan pemerintah RI dan dikelola oleh PPRI.¹⁵

Perolehan Aset Tanah dan Tenaga Kerja

Ketika Praja Mangkunegaran masih memiliki kekuasaan atas rakyat di wilayahnya, perolehan aset tanah dan tenaga kerja untuk keperluan industri gula tidak begitu sulit. Pihak manajemen pabrik bisa bekerjasama untuk memperoleh lahan tanah yang akan digunakan untuk penanaman tebu maupun tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolahnya. Akan tetapi keadaan ini menjadi berubah ketika, industri gula Mangkunegaran berada di bawah pengelolaan pemerintah Indonesia, melalui PPRI.

Sewa tanah oleh pihak perkebunan kepada petani secara umum mengikuti aturan pemerintah Kolonial Belanda yang dituangkan dalam *Grondhuurordonentie* sebagaimana tertuang dalam *Staatsblad* tahun 1918 no. 88 dan 214 serta *Staatsblad* tahun 1919 no.

¹⁴ Keputusan Presiden RI tanggal 23 Februari 1952 no 52.

¹⁵ Keputusan pengadilan Negeri Jakarta, *op.cit.*

124. Di daerah Surakarta dan Yogyakarta dimuat secara khusus dalam “*Grondhuurreglement voor de residentien Soerakarta en Jogjakarta* yang dimuat dalam *Staatsblad* tahun 1918 no. 20; 1925 no 264; 1928 no. 242; 1930 no 48 dan tahun 1931 no 513. Sewa tanah antara petani dengan pihak pabrik gula ditentukan oleh pemerintah, akibatnya petani tidak ada daya tawar yang memadai. Pada masa sebelum pecah Perang Asia Timur, sewa tanah untuk tanaman tebu di wilayah Tasik Madu, misalnya berkisar antara f 45-f 50 per ha selama delapan belas bulan. Menurut Suradibrata, harga itu didasarkan pada harga padi kering yang besarnya hanya sekitar f 3 per kuintalnya.¹⁶

Iklim kemerdekaan membawa dampak pada sikap rakyat terhadap hak kemilikan dan penguasaan tanah. Tanah di wilayah Mangkunegaran yang sejak tahun 1918 diserahkan kepada desa menjadi hak komunal desa dan diberikan penguasaannya kepada penduduk desa dari kalangan *kuli kenceng*. Sejak itu, penduduk di wilayah ini menjadi merasa tidak sekedar memiliki hak menguasai tanah garapan, tetapi merasa memiliki hak memiliki tanah garapan. Tanah-tanah yang semula di sewa oleh perusahaan perkebunan mulai diabaikan statusnya oleh rakyat.

Petani di desa sekitar pabrik gula mulai menetapkan harga sewa tanahnya kepada pihak pabrik gula. Surabrata mengemukakan bahwa pada pertengahan tahun 1946, ada satu desa di sekitar Tasikmadu yang menetapkan harga sewa tanahnya antara f 600 – f 1000 per hektarnya selama 18 bulan. Besarnya tawaran sewa dari kaum tani itu menurutnya masih dalam batas kewajaran, misalnya diambil harga sewa sebesar f 900 per hektar dengan biaya produksi @ 50 kuintal gula per hektar, maka per kuintal gula, biaya sewa tanah sebesar f18. hal ini berarti menyerap 12% dari jumlah ongkos produksi tersebut.¹⁷

Sejalan dengan perkembangan kesadaran politik petani di pedesaan yang dimotori Barisan Tani Indonesia, tuntutan peningkatan uang sewa tanah yang jauh lebih besar

¹⁶ Soeradibrata, *Kementerian Pertanian dan Persediaan Kantor Bagian Gula dari Jawaatn Perkeboenan: Soal Persewaan Tanah Goena Tanaman Teboe Bagi Perusahaan Goela*, Tasik Madoe, 2 –6- 1946.

¹⁷ *Ibid.*

semakin kuat. Jika tuntutan tidak diindahkan maka mereka melakukan aksi boikot terhadap perusahaan. Di pabrik gula Colomadu terjadi aksi boikot dari petani yang tergabung dalam BTI tanggal 7 Juli 1950. Aksi ini baru berhenti setelah pihak perusahaan itu menyetujui penambahan uang sewa tanah.¹⁸

Untuk menjamin ketersediaan lahan untuk perkebunan tebu di satu sisi dan kelayakan sewa tanah yang diperoleh petani, sesungguhnya pihak pemerintah Indonesia sejak tanggal 16 Januari tahun 1950 sudah mengadakan peraturan tentang persewaan tanah.¹⁹ Di dalam instruksi itu diatur, bahwa persewaan antara pabrik dengan rakyat bersifat sukarela dan hanya berlaku dalam rencana satu tahun tanam. Luas lahan bagi setiap desa yang boleh disewa tidak boleh melebihi dari 1/3 luas lahan pertanian di desa itu. Untuk memperoleh lahan tanah, pihak pabrik harus berhubungan dengan piha pamong praja setempat terlebih dahulu, karena merekalah yang berkewajiban mempertemukan pihak pabrik dengan organisasi petani dalam hal penentuan sewa tanah. Harga uang sewa minimum harus sama dengan hasil bersih petani jika tanah itu dikerjakan sendiri untuk tanaman pangan. Jika dihitung dalam bentuk uang paling tidak antara 10-15 kali lipat dari harga sewa minimum tahun 1941.²⁰ Aturan yang tidak jelas ini kemungkinan yang menjadi salah satu pemicu munculnya aksi boikot di pabrik gula Colomadu tahun 1951 tersebut. Dalam tahun-tahun selanjutnya, pemerintah menetapkan secara jelas harga sewa tanah untuk tiap lahan tebu yang dibedakan antara lahan tebu biasa, tebu tunas dan tebu bibit. Masing-masing lahan tebu masih dibedakan antara lahan irigasi dan non irigasi (Tabel 1-3).

¹⁸ Surat Sempoe Sundaroe, Administratur Pabrik Gula Colo Madu kepada Kementerian Pertanian tanggal 18 Maret 1951, *Arsip MN S 2914*.

¹⁹ Instruksi Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta kepada semua residen dan gubernur tentang penetapan minimum uang persewaan tanah buat perusahaan pertanian tertanggal 16 Januari 1950.

²⁰ *Ibid.*; Harga minimum sewa tanah tahun 1941 antara f45-f50 per hektar selama tahun tanam (18 bulan). Dengan demikian uang sewa menurut instruksi itu f 450/500 – f 675/750 per kali tanam.

Tabel 1
Besarnya sewa tanah pada lahan Tebu biasa di Surakarta

Tanaman tebu musim	Kategori sawah	
	Non irigasi	Irigasi
	Uang sewa pasti	Uang sewa pasti/ha
1952/53	633	Ttd
1955/56	2.240	1.600
1960/61	3.200	2.400
1961/62	6000	5000
1962/63	8000	6.500

Sumber: Soekaja, Soeparto, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan, Maklumat-Maklumat dan Surat-sura Resmi mengenai Tanah jang dikeluarkan mulai tahun 1946-1954*, (Surakarta: Toko Buku Tiga).; Bpu-Ppn Gula bagian Dok./Stat, *Kumpulan Peraturan Agraria* (Surabaya, 10 Nopember 1964).

Berdasarkan tabel 1-3, terlihat bahwa harga sewa lahan untuk perkebunan tebu sejak proses nasionalisasi hingga tahun 1960-an, ketika Undang-undang Agraria dibuat terus mengalami peningkatan. Peningkatan harga sewa lahan itu di satu sisi menguntungkan pihak petani, tetapi di sisi lain memberatkan usaha perkebunan tebu. Perubahan harga sewa yang begitu mencolok setelah prose nasionalisasi dapat dibaca juga dari sisi lain, yakni meningkatnya daya tawar petani dalam proses persewaan tanah dengan pihak pengusaha perkebunan, di lain pihak dapat dibaca semakin meningkatnya nilai tanah di wilayah itu.

Tabel 2
Besarnya sewa tanah pada lahan Tebu Tunas di Surakarta

Tanaman tebu musim	Kategori sawah	
	Non irigasi	Irigasi
	Uang sewa pasti	Uang sewa pasti/ha
1952/53	ttd	Ttd
1955/56	1.680	1.200
1960/61	2.220	1.620
1961/62	4.050	3.300
1962/63	8000	6.500

Sumber: Soekaja, Soeparto, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan, Maklumat-Maklumat dan Surat-sura Resmi mengenai Tanah jang dikeluarkan mulai tahun 1946-1954*, (Surakarta: Toko Buku Tiga).; Bpu-Ppn Gula bagian Dok./Stat, *Kumpulan Peraturan Agraria* (Surabaya, 10 Nopember 1964).

Tabel 3
Besarnya Sewa tanah pada lahan tebu bibit di Surakarta

Tanaman tebu musim	Kategori sawah	
	Non irigasi	Irigasi
	Uang sewa pasti	Uang sewa pasti/ha
1952/53	ttd	Ttd
1955/56	2.000	1.500
1960/61	3.025	2.420
1961/62	4.125	3.437,50
1962/63	6000	5000

Sumber: Soekaja, Soeparto, *Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Keputusan-keputusan, Maklumat-Maklumat dan Surat-sura Resmi mengenai Tanah yang dikeluarkan mulai tahun 1946-1954*, (Surakarta: Toko Buku Tiga).; Bpu-Ppn Gula bagian Dok./Stat, *Kumpulan Peraturan Agraria* (Surabaya, 10 Nopember 1964).

Tabel 4
Daftar Gaji Pegawai P.G. Colo Madu Bulan Maret 1947

Bagian	Gaji pokok(Rp)	Gaji bersih (Rp)
Pegawai Kantor	4.633	5.327,78
Peg. Kebun bag I	509,50	747,89
Peg. Kebun bag II	550,50	743,15
Peg. Kebun bag III	482,25	720,46
Peg. Kebun bag IV	644,50	870,53
Peg. Kebun bag V	661,50	823,35
Pengangkutan	2.518	3.179,65
Kamar obat	544	688,66
Masinis	6.389,90	7.789,48
Polisi Tanam	776	989,72
Polisi Tanam	360	504,06
Penumbuk padi	416,50	547,62

Sumber: Rekso Pustoko MN kode L 2613

Selain tanah, tenaga kerja juga merupakan faktor produksi yang penting dalam perusahaan industri gula. Sehubungan dengan hal itu perolehan tenaga kerja untuk kegiatan produksi gula menjadi isu yang penting dalam masa nasionalisasi pabrik gula Mangkunegaran. Tenaga kerja di pabrik gula Mangkunegaran secara sosial dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu tingkat atas, menengah, dan bawah. Yang tergolong sebagai tingkat atas adalah para administratur, staf kantor, termasuk para *sinder* dan wakilnya. Kelompok bawah diduduki oleh para buruh yang terdiri dari buruh

tetap dan buruh lepas. Di tengah-tengahnya terdapat mandor sebagai kelompok menengah yang berfungsi sebagai penghubung antara pegawai kelompok atas dengan buruh atau pegawai tingkat bawah.²¹ Ditinjau dari status kepegawaiannya, pegawai pabrik gula Mangkunegaran dapat dipilah menjadi tujuh kelompok, yaitu: pegawai, pegawai sementara, pegawai bulanan, pekerja harian, *Wachtgellders*, Pensiunan, dan kontrak giling.²²

Sejak masa masa nasionalisasi, memang semua pegawai pabrik berasal dari kalangan orang Indonesia.²³ Akan tetapi sistem penggajian masih tetap mengikuti pola gaji sebelum nasionalisasi, antara lain selisih antara pegawai tingkat atas dengan tingkat bawah, memang begitu mencolok. Di pabrik gula Colo Madu, misalnya pada tahun 1947, seorang pegawai kantoran seperti pemegang buku menerima gaji kotor sebesar Rp 4.633 atau gaji bersih sebesar Rp 5.327,78. Sementara itu, seorang pegawai kebun bagian I menerima gaji pokok sebesar Rp 509,50 atau gaji bersih sebesar Rp 747,89. Gaji pegawai terendah diterima oleh polisi tanam, yakni gaji pokok sebesar Rp 360 atau gaji bersih sebesar Rp 504,06. (Tabel 4).²⁴ Data tahun 1951 menunjukkan bahwa di pabrik gula yang sama, rata-rata upah yang diterima oleh buruh pabrik bulanan perharinya sebesar Rp Rp 6,30 dengan rentang waktu kerja 7 jam, atau Rp 151,60 per bulan dengan ditambah upah lembur jika bekerja melebihi waktu tersebut. Jumlah gaji tersebut sudah berada di atas rata-rata upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah RI, yaitu Rp 3,25 per hari dan Rp 0,25 per hari sebagai tunjangan. Sementara itu para buruh harian, baik harian tetap maupun harian lepas menerima upah lebih rendah dibandingkan dengan

²¹ Hisbaron Muryanto, "Pabrik Gula Colomadu Surakarta, Suatu Kajian Sejarah Perusahaan", dalam *Laporan Penelitian Jarahnitra no. 20/P/2000*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 199/2000), hlm. 15-16.

²² Keputusan Rapat Antara Direksi PPRI dengan Pengurus S.GB.G. Tasik Madu tentang hadiah Lebaran untuk PG. Tasik Madu, *MN S-2935*.

²³ Daftar Pekerja yang terlibat dalam Rencana Tahun Tebang 1951/52, Pg. Tasik Madu, dalam *Arsip Rkso Pustoko Mangkunegaran S.2939*.

²⁴ Keterangan Singkat Daftar Gajih Boelan III-1947 (25 Maret 1947), dalam *MN L – 2623*.

buruh bulanan, yakni rata-rata sebesar Rp 17,50 sampai dengan Rp 20,00 perminggu, atau Rp 70-Rp80 per bulan jika terus bekerja dalam satu bulan.²⁵ Jika dihitung dengan harga beras yang pada tahun 1950 umum dikonsumsi oleh penduduk Jawa sebesar Rp 0,73 per kg²⁶, maka upah seorang buruh harian sama dengan 96 kg-110 kg beras. Jika dibandingkan dengan nilai uang sekarang, dengan asumsi harga beras sekitar Rp 3000, rata-rata upah pekerja harian berkisar antara Rp 288.000-Rp 330.000, atau berada di bawah upah minimum upah buruh di Jawa Tengah pada saat ini. Sementara itu untuk pegawai bulanan dengan gaji Rp 151,60 per bulan berarti sama dengan 208 kg beras. Jika dihitung dengan nilai beras sekarang yang rata-rata berkisar Rp 3000, maka upah buruh bulanan sekitar Rp 624.000,00 dengan uang sekarang, yang berarti di atas upah minimum Jawa Tengah. Sementara itu gaji para pegawai kantor dapat dikonversikan dengan beras menjadi 7299 kg atau Rp 21.897.000,00 nominal uang masa kini. Barang kali faktor kesenjangan upah itu yang menjadi pemicu terjadinya aksi buruh di pabrik gula Colo Madu pada bulan Juni 1951.

Perkembangan Lahan Tebu dan Produksi Gula

Setelah krisis ekonomi tahun 1930, kinerja industri gula Mangkunegaran sesungguhnya sudah mengalami penurunan. Hal itu terlihat dari jumlah lahan tebu, dan jumlah tebu dalam kuintal yang dihasilkan. Ketika industri gula Mangkunegaran di nasionalisasi, kinerja pabrik gula sesungguhnya masih dalam proses perbaikan. Dalam situasi pertikaian manajemen antara pihak Indonesia dan Mangkunegaran, sampai dengan tahun 1952, kinerja industri gula Mangkunegaran justru menunjukkan arah yang membaik. Hal itu dapat dilihat dari jumlah lahan tebu yang digiling dan perkembangan produksi gula dalam setiap tahun giling.

Data perkembangan lahan tebu yang digiling di pabrik gula Tasik Madu sebagaimana terlihat dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa pada awal krisis tahun 1930-an, jumlah tebu yang digiling dalam hektar masih cukup besar, yakni 2.236,77 hektar.

²⁵ Hisbaron Maryanto, *op.cit.* hlm.14.

²⁶ Kantor Pusat Statistik Jakarta tahun 1950, dalam Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran kode S 1229.

Akan tetapi hal itu terus mengalami kemerosotan hingga menjelang terjadinya perubahan manajemen dari Komisi Pengawas ke PPMN tahun 1942. Pada masa manajemen di bawah PPMN tidak banyak diketahui tentang jumlah lahan yang digiling. Akan tetapi berdasarkan informasi dari Surat dari pimpinan harian Kadipaten Kartohusaha Mangkunegeran yang ditujukan kepada Sri Mangkunegoro tertanggal 2 Juli 1945, terlihat bahwa rencana luas lahan tebu Tasik Madu sebesar 1200 hektar dan Colo Madu 800 hektar dilaporkan akan sulit dipenuhi.²⁷ Dengan demikian luas lahan tebu yang berhasil digiling tidak melebihi angka 1200 hektar.

Tabel 5
Jumlah Tebu yang digiling (ha) dan kuintal tebu per ha

Tahun	Jumlah Tebu yang digiling	Kuintal tebu /ha	Jumlah kuintal tebu
1932	2.236,77	1.132	2.537.566
1933	1.694,70	1.032	1.749.110
1934	1.835,59	1.201	2.203.842
1935	1.750	1.126	1.970.500
1942	1.400	1.400	1.820.000
1949/50	1.004,89	1.004,89	1.004.800
1950/51	1.700	1.000	1.955.000
1951/52	1.800	1.300	2.070.000

Sumber: *Begrooting 1935 Sf Tasikmadoe; Rencana tahun Tebang 1951/52 Pg Tasik Madu*

Pada awal proses nasionalisasi pabrik gula Mangkunegaran, luas lahan tebu yang digiling di kedua pabrik itu juga belum menunjukkan kenaikan yang berarti. Hal ini, misalnya terlihat dari surat pembesar Tasik Madu tanggal 23 Juni 1945 kepada pimpinan harian kantor Kabupaten Kartohusoho Mangkunegaran yang isinya memberikan informasi tentang beratnya mencapai angka 1200 hektar dalam penanaman tebu untuk digiling di pabrik gula Tasik Madu.²⁸ Kondisi seperti ini masih berlanjut hingga tahun giling 1949/50, yakni hanya berhasil digiling tebu sebanyak 1.004,89 hektar (Tabel 5).²⁹

²⁷ Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran S 1322.

²⁸ Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran S 2807.

²⁹ Rencana Tebang 1951/52 Pg Tasik Madu.

Perubahan drastis justru terjadi pada tahun giling tahun 1950/51 dan 1951/52. Pada tahun tahun giling 1951/52 jumlah tebu yang digiling mencapai 1.700 hektar, dan pada tahun 1951/52 mencapai 1800 hektar. Peningkatan luar biasa luas lahan tebu yang digiling di pabrik gula ini, tampaknya terkait dengan perubahan manajemen sementara dari PPRI kepada *Comissie van Beheer* Harta Kekayaan Mangkunegaran yang pada masa *clash* ke II dihidupkan kembali oleh pihak Mangkunegaran atas persetujuan Pemerintah Hindia Belanda.³⁰

Paralel dengan luas lahan tebu yang digiling, jumlah produksi gula pada masa peralihan manajemen dari pemerintah praja Mangkunegaran ke pemerintah Indonesia tahun 1946/47 juga mengalami penurunan yang drastis. Hal ini terlihat dari Tabel 6, yang menunjukkan bahwa jumlah produksi gula terendah terjadi pada tahun 1949/1950, tahun ketika PPRI memegang manajemen yang cukup dominan atas pabrik gula Mangkunegaran. Akan tetapi hal itu mengalami perubahan setelah tahun 190/51 dan 1951/1952, ketika manajemen pabrik gula Mangkunegaran kembali dikuasai oleh *Comissie van Beheer* Dana Kekayaan Mangkunegaran. Data produksi dua tahun terakhir itu menunjukkan kecenderungan naik mendekati jumlah produksi tahun 1930-an.

Tabel 6
Jumlah Penghasilan Gula Pabrik Gula Tasik Madu dalam Kuintal

Tahun	Jumlah hasil dalam Kuintal			
	Total	SHS	SSS	Gula D
1932	309.759,2	308.333,3	-	224,8
1933	222.6618	225.670,13	-	154,7
1934	293.895,6	293.113,5	-	269,9
1935	251.829	250.829	-	1.000
1942	241.831	241.331	-	500
1949/50	127.388	126.616	-	398
1950/51	254.544	253.444	-	-
1951/52	270.041	268.941	-	-

Sumber: *Begrooting 1935 Sf Tasikmadoe; Rencana tahun Tebang 1951/52 Pg Tasik Madu*

³⁰ Pada masa itu, pihak Mangkunegaran mengangkat Superintenden Ir Sarsito Mangoenkoesomo, seorang bumi putra yang ahli manajemen industri gula.

Penutup

Pada saat ini keluarga Mangkunegaran masih memiliki ingatan kolektif tentang kejayaan industri gula yang dengan susah payah dibangun oleh leluhurnya, Sri Mangkunegoro IV. Akan tetapi kenangan itu harus mereka ratapi, ketika pabrik gula Colo Madu yang dulu pernah mengalami kejayaan itu sudah tidak beroperasi lagi. Wilayah yang dulu menjadi lahan tebu potensial bagi pabrik gula itu kini sebagian besar telah menjadi pemukiman penduduk, hotel, jalan raya, bandara internasional Adi Sumarmo, dan sebagian kecil lagi masih tersisa untuk pertanian penduduk.

Hanya tinggal satu pabrik gula yang masih bertahan hidup dalam situasi murahnya harga gula di Indonesia, yaitu pabrik gula Tasik Madu. Akan tetapi, industri gula ini pun sekarang juga tidak dapat berkembang menjadi industri gula yang besar. Buruknya manajemen di PTPN XV, mahalnya sewa tanah, dan tertinggalnya teknologi gula menjadi mozaik yang mengakibatkan industri gula bekas milik Praja Mangkunegaran itu hidup tak hendak mati tak ingin.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran S 1322.

Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran S 2807.

Begroting der Suiker Fabriek Tasik Madoe 1925; Begrooting 1935 S.f. Tasik Madoe; Begrooting S.f. Tjolomadoe 1935.

Harian *Utusan Nasional* tanggal 14 Maret 1952, no. 170.

Hisbaron Muryanto, "Pabrik Gula Colomadu Surakata, Suatu Kajian Sejarah Perusahaan", dalam *Laporan Penelitian Jarahnitra no. 20/P/2000*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, 199/2000).

Instruksi Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta kepada semua residen dan gubernur tentang penetapan minimum uang persewaan tanah buat perusahaan pertanian tertanggal 16 Januari 1950.

Kantor Pusat Statistik Jakarta tahun 1950, dalam Arsip Rekso Pustoko Mangkunegaran kode S 1229.

Kedaulatan Rakyat 15 Juni 1946.

Kedaulatan Rakyat tanggal 1 Juni 1946.

Keputusan pengadilan Negeri di Jakarta mengenai Perkara-perkara Perdata dalam Perkara: Ir K.R.M.T.H. sarsito Mangoenkoesoemo Superintendent Fonds van Eigendommen van het Mangokoenegorosche Rijk lawan: Pemerintah Republik Indonsia di Jakarta tentang Pembekuan harta Benda Milik-Milik Mangkoenegaran 1952.

Keputusan Presiden RI tanggal 23 Februari 1952 no 52.

Keputusan Rapat Antara Direksi PPRI dengan Pengurus S.GB.G. Tasik Madu tentang hadiah Lebaran untuk PG. Tasik Madu, MN S-2935.

Keterangan Singkat Daftar Gaji Boelan III-1947 (25 Maret 1947), dalam MN L -2623.

Ma'loemat No. 1, Arsip Reksopustoko Mangkunegaran P 2629.

Majalah Gula, 1947, hlm 208-211.

Makloemat Menteri Dalam Negeri, Dr. Soedarsono tanggal 23 Mei 1946.

- Mansveld, W.F., *Geschiedenis der Eigendommen van het Mangkoenegorosche Rijk*, bab II.
- Panitia Penjusunan Kerabat Mangkunegaran, *Mangkunegaran Selayang Pandang*, (Surakarta: Mangkunegaran, 1971).
- Penetapan Pemerintah no 16/S.D. tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakata dan ogjakarta*, tanggal 15 Juli 1946.
- Pringgodigdo, A.K., *Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenegorosche Rijk*, ('s-Gravenhage: Nijhoff, 1950)
- Rencana Tebang 1951/52 Pg Tasik Madu.
- Soejatno, Perubahan-perubahan Sosial Politik di Surakarta Sesudah tahun 1945*, (Yogyakarta: Buletin Fakultas sastra UGM, 1971)
- Soeradibrata, *Kementerian Pertanian dan Persediaan Kantor Bagian Gula dari Jawaatn Perkeboenan: Soal Persewaan Tanah Goena TanamanTeboe Bagi Perusahaan Goela*, Tasik Madoe, 2 –6- 1946.
- Sulistijani Yohana Fransisca, *Akibat Pergolakan Anti Swapraja Tahun 1945 di Surakarta bagi Mangkunegaran*, (Skripsi Fakultas Sastra UNDIP, 1989).
- Surat Ir. Sarsito Mangoenkoesoemo tanggal 28 Juni 1949
- Surat Mr. H.G. Vrhoof tanggal 15 Juni 1949
- Surat Sempoe Sundaroe, Administratur Pabrik Gula Colo Madu kepada Kementerian Pertanian tanggal 18 Maret 1951, *Arsip MN S 2914*.